



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

Nama Lengkap : Anak I;
Tempat Lahir : Kabupaten Puncak Jaya;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun / 31 Desember 2015;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Puncak Jaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak II

Nama Lengkap : Anak II;
Tempat Lahir : Kabupaten Puncak Jaya;
Umur/Tanggal Lahir : 12 Tahun / 17 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Puncak Jaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak I ditahan dalam perkara lain;

Anak II tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dilakukan diversi antara Para Anak dengan saksi korban karena perkara a quo tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tidak dilakukan diversi antara Para Anak dengan saksi korban, maka perkara a quo dilanjutkan pada proses persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marsius Karyanta Ginting, S.H, Advokat pada PBH PERADI Kabupaten Nabire yang berdomisili dan berkantor di Jalan Frans Kaisepo Kelurahan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang bahwa Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Nabire yakni Burawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari.

3. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak I selama anak menjalani masa pidana penjara, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

4. Menjatuhkan Tindakan oleh karena itu kepada Anak II dengan tindakan "kewajiban mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Nabire" selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari.

5. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak II selama anak menjalani tindakan kewajiban mengikuti pelatihan kerja, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa

6. Menetapkan barang bukti berupa :

•1 (satu) Buah Linggis Panjang Berukuran 90 (sembilan puluh) Cm.

•1 (satu) Buah Linggis Pendek Berukuran 60 (enam puluh) Cm.

•1 (satu) Buah sandal Jepit Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Anak menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi dan Para Anak berjanji akan memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Para Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutan dan selanjutnya Para Anak menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak I**, bersama-sama dengan **Anak II** dan Sdr. **PELAKU DEWASA (Dpo)** pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah saksi korban yang berada di Jalan Beogang Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wit Sdr PELAKU DEWASA (Dpo) menghampiri Anak I dan Anak II menyampaikan bahwa ada kios yang dapat dibongkar nanti malam. Anak I dan Anak II pun menjawab dengan mengatakan "iya sudah".
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wit, Sdr PELAKU DEWASA (Dpo), Anak I dan Anak II berjalan kaki dari Kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKU DEWASA (Dpo). Pada saat itu, mereka membawa 1 (satu) buahlinggis besar dan 1 (satu) buah linggis kecil yang disiapkan dari rumah.

- Bahwa sesampainya di tempat tujuan yaitu di Bengkel sekaligus Rumah milik Saksi korban yang berada di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya sekira pukul 03.00 Wit Rabu tanggal 30 Agustus 2020, Sdr PELAKU DEWASA (Dpo) menyuruh Anak I dan Anak II memegang linggis besar serta menunggu di luar untuk berjaga melihat kondisi sekitar, sedangkan Sdr PELAKU DEWASA (Dpo) masuk melalui garasi bengkel dengan cara merusak pintu menggunakan linggis kecil. Setelah pintu berhasil terbuka, Sdr PELAKU DEWASA (Dpo) masuk ke dalam halaman rumah dan merusak jendela rumah kemudian membuka pintu depan dengan cara tangan Sdr PELAKU DEWASA (Dpo) masuk melalui jendela yang sudah dirusak dan membuka pintu yang kuncinya masih menempel. Selanjutnya Sdr PELAKU DEWASA (Dpo) masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar yang pada saat itu terdapat Saksi korban dan saksi II sedang tertidur. Lalu Sdr PELAKU DEWASA (Dpo) mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terletak di keranjang di atas lemari, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah yang terletak di samping keranjang tersebut. Selanjutnya Sdr PELAKU DEWASA (Dpo) memanggil Anak I dan Anak II untuk masuk ke arah kios. Setelah itu, Anak I dan Anak II masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) buah handpohone merek Vivo Y12 warna biru beserta uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak I ambil dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang Anak II ambil di laci meja kios tersebut.

- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut, Sdr PELAKU DEWASA (Dpo), Anak I dan Anak II keluar rumah melalui pintu depan untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan Sdr PELAKU DEWASA (Dpo), Anak I dan Anak II mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak, kerugian yang dialami oleh Saksi korban sebesar ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang walaupun telah dipanggil namun berhalangan hadir karena jarak yang jauh dan biaya yang mahal untuk itu, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh karena para saksi juga telah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Penyidik dengan persetujuan Para Anak pula, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 wit yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di jalan Beogang Distrik Mulia Kab. Puncak jaya;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu dan yang menjadi korban yaitu saksi dan Istri saksi Sdri. Yunirwati;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian pencurian tersebut uang sejumlah Rp . 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Hanphone Vivo Y12 warna merah dan biru;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam kamar dan Saksi sedang beristirahat bersama dengan Istri saksi dan anak yang masih bayi;
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang Saksi dan Istri saksi menaruh barang tersebut di atas lemari dan laci lemari pada kamar Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Para Anak masuk dan mengambil barang tersebut tapi yang Saksi lihat dari jejak yang berada di dalam rumah, Para Anak masuk dengan cara mencungkil gembok pintu garasi dan jendela belakang rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 03.30 wit Saksi yang sedang berada bersama dengan Istri saksi dan anak Saksi yang masih bayi sedang beristirahat di kamar pada pukul 03.40 wit, kemudian Istri Saksi memukul Saksi memberitahu Saksi bahwa ada pencuri dan langsung Saksi bangun lalu mengejar Para Anak tersebut tetapi tidak mendapat Para Anak tersebut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah lingis kecil 70 cm dan 1 (satu) buah lingis besar 90 cm, barang tersebut Saksi Temukan pada saat mengejar Para Anak;
- Bahwa selain barang yang hilang diatas adapun barang yang hilang lainnya yaitu 1 (satu) buah senter yang pada saat itu di gantung dinding rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Anak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengakui sempat melihat pelaku dan mengetahui ciri-ciri pelaku dalam peristiwa hilangnya 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi mengakui badan pelaku tidak berisi dan memiliki wajah tirus, pelaku saat peristiwa tersebut menggunakan baju sweter warna biru tua dengan tulisan warna putih di bagian lengan dan juga menggunakan celana warna cokelat dengan kantong celana (saku);
- Bahwa saksi mengakui yang menjadi korban dalam peristiwa hilangnya 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa saksi mengakui peristiwa hilangnya 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut terjadi di rumah sekaligus kios dan bengkel saksi dan suami saksi yang beralamat di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIT;
- Bahwa saksi mengakui pada saat peristiwa hilangnya 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, saksi bersama dengan suami saksi dan anak saksi yang masih bayi berada di dalam kamar dan saksi terkejut sehingga terbangun karena mendengar bunyi pintu di belakang terbuka;

- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut diselipkan di keranjang di atas lemari obat dan handphone-handphone terletak di dekat keranjang obat;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku merusak pintu gudang bengkel dan jendela rumah kemudian pelaku membuka pintu bagian belakang dengan cara memasukkan tangan melalui jendela yang sudah dirusak dan membuka pintu yang kuncinya masih menempel pada pintu tersebut;
- Bahwa saksi mengakui melihat alat yaitu 1 (satu) buah linggis panjang dan 1 (satu) buah linggis pendek;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIT saksi sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi terbangun karena mendengar ada bunyi pintu yang terbuka dan saksi menganggap itu anak-anak yang keluar dan ternyata yang membuka pintu adalah pelaku dan setelah itu pelaku masuk ke dalam kamar saksi dan saksi melihat 1 (satu) buah linggis kecil dan kemudian pelaku keluar tapi linggis milik pelaku tersangkut dan terjatuh di depan kamar. Setelah itu saksi membangunkan suami saksi dengan cara menepuk pahanya dan mengatakan "ada orang masuk", kemudian saksi dan suami saksi keluar melihat kondisi kedua anak saksi yang pada saat itu sedang tidur. Kemudian suami saksi memukul seng bagian belakang dapur dan mendengar hal tersebut anak-anak langsung terbangun dan kemudian memeriksa seluruh isi rumah, kios, dan bengkel tersebut dan mencoba mencari pelaku namun pelaku sudah kabur;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi pada saat hilangnya 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut gelap dan saksi hanya menyalakan senter handphone;
- Bahwa saksi mengakui pada saat kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut berada di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi pencahayaan gelap tapi Saksi hanya menyalakan senter HP;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut semua orang yang berada di dalam rumah sudah tertidur;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi perkiraan kerugian Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi mengakui tidak pernah ditekan atau dipaksa maupun dibujuk oleh pemeriksa untuk memberikan keterangan;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi III, dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di rumah sekaligus kios dan bengkel Sdr. Hairuddin yang beralamat di Jalan Kali Beogang kamp. Pruleme Distrik Mulia Kab. Puncak Jaya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira Pukul 03.30 Wit dinihari;

- Bahwa yang dicuri adalah uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah Hand Phone Merk VIVO Y12 warna merah dan biru;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar belakang bengkel;

- Bahwa mengenai letak uang dan Hp tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa Para Anak merusak pintu garasi dan jendela rumah;

- Bahwa Para Anak menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah Linggis panjang dan 1 (buah) linggis pendek;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wit Saksi sedang tidur di kamar kemudian Saksi dibangunkan oleh Sdr. Hairuddin dengan cara memukul seng dan teriak mengatakan "ada Penuri" kemudian Saksi bangun dan keluar melihat pintu sudah terbuka, setelah itu saksi masuk lihat rumah didalam mengecek barang apa saja yang hilang Saksi balik lagi ke kamar;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi pencahayaan gelap Karena mati lampu;

- Bahwa saksi perkiraan kerugian yang dialami sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yang walaupun telah dipanggil namun berhalangan hadir karena jarak yang jauh dan biaya yang mahal untuk itu, keterangan Ahli tersebut

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh karena Ahli juga telah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Penyidik dengan persetujuan Para Anak pula, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Ahli dr. H. Miftakhul Huda di bawah sumpah dihadapan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli mengakui memiliki keahlian di bidang Kedokteran berdasarkan surat kelulusan diangkat menjadi dokter gigi yaitu berdasarkan ijazah kedokteran tahun 2006 dan surat keterangan menjadi Dokter di Kabupaten Puncak Jaya oleh Bupati Puncak Jaya tahun 2006;
 - Ahli menerangkan setelah melakukan pemeriksaan terhadap struktur atau susunan gigi geligi terhadap Anak I, jumlah gigi Anak I adalah 28 (dua puluh delapan) buah gigi dan berada di kisaran usia 15 (lima belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;
 - Ahli menerangkan jumlah gigi geligi untuk orang yang berusia usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun adalah 20 (dua puluh) buah gigi geligi (gigi sulung);
 - Ahli menerangkan jumlah gigi geligi untuk orang yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun adalah 24 (dua puluh empat) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) buah gigi geligi (gigi pergantian);
 - Ahli menerangkan jumlah gigi geligi untuk orang yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun adalah 32 (tiga puluh dua) gigi geligi (gigi permanen);
 - Ahli menerangkan karena gigi molar 3 (tiga) belum tumbuh maka Anak I berusia di bawah 20 (dua puluh) tahun;
 - Ahli mengakui selama pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak pernah ditekan, dipaksa, dan dibujuk oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

Menimbang bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I mengakui pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIT di bengkel saksi I yang beralamat di Jalan Beogang Kampung Pruleme telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak I mengakui pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIT, Saudara Pelaku Dewasa datang menyampaikan kepada Anak I "tadi saya jalan ada kios 1 (satu) bisa kita bongkar, sebentar malam kita jalan", kemudian Anak I menjawab "iya sudah";
- Bahwa Anak I mengakui setelah itu sekira pukul 24.00 WIT bersama dengan Anak II dan Saudara Pelaku Dewasa berjalan dari Kampung

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Pelaku Dewasa;

- Bahwa Anak I mengakui sekira pukul 03.00 WIT bersama dengan Anak II dan Saudara Pelaku Dewasa sampai di salah satu bengkel yang terletak di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Saudara Pelaku Dewasa menyuruh Anak I dan Anak II menunggu di luar dengan memegang 1 (satu) buah linggis besar dan Saudara Pelaku Dewasa masuk melalui garasi bengkel dengan cara merusak pintu dengan menggunakan linggis kecil, kemudian Saudara Pelaku Dewasa masuk dan mencuri barang milik saksi I dan setelahnya keluar memegang uang dan handphone Vivo warna merah;

- Bahwa Anak I mengakui setelah kejadian tersebut, Saudara Pelaku Dewasa memanggil Anak I dan Anak II untuk masuk dan kemudian Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Anak I mengakui setelah masuk, Anak I dan Anak II masuk ke arah kios dan mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna merah beserta uang yang diletakkan di laci meja kios dan kemudian Saudara Pelaku Dewasa masuk ke arah kamar saksi I dan mengambil charge handphone;

- Bahwa Anak I mengakui pada pukul 04.00 WIT, Anak I bersama dengan Anak II dan Saudara Pelaku Dewasa keluar dari rumah tersebut, kemudian Anak I, Anak II dan Saudara Pelaku Dewasa pulang ke rumah melewati Jalan Kampung Usir Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;

- Bahwa Anak I mengakui 1 (satu) buah handphone Vivo warna merah dan uang dengan jumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diambil oleh Saudara Pelaku Dewasa terletak di dalam kamar saksi I;

- Bahwa Anak I mengakui 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah speaker warna hitam, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak I ambil, serta uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Anak II ambil berada di laci meja kios;

- Bahwa Anak I mengakui Anak II dan Saudara Pelaku Dewasa menggunakan 1 (satu) buah linggis panjang dan 1 (satu) buah linggis pendek dengan cara saudara Pelaku Dewasa merusak pintu garasi dan pintu rumah;

- Bahwa Anak I mengakui bersama dengan Anak II berperan sebagai orang yang menjaga di luar kemudian Anak I juga ikut mengambil barang-barang milik saksi I, kemudian Saudara Pelaku Dewasa sebagai orang yang merusak rumah dan juga mengambil barang-barang milik saksi I;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I mengakui 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah yang Anak I ambil kemudian dijual oleh Anak II kepada salah satu anggota TNI Pos Kompas;
- Bahwa Anak I mengakui penyebab sampai pada akhirnya mengambil barang-barang milik saksi I adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa Anak I mengakui saudara Pelaku Dewasa juga mengambil 1 (satu) buah senter berwarna hitam di rumah saksi I;
- Bahwa Anak I mengakui cuaca pada saat Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hujan deras dan tegangan listrik tidak stabil;
- Bahwa Anak I mengakui uang yang Anak I ambil dan Anak II ambil dari rumah saksi I digunakan untuk membeli lem kastol dan makan, kemudian saudara Pelaku Dewasa menggunakan uang yang diambil tersebut untuk membeli minuman keras, lem kastol, dan makan;

Menimbang bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II mengakui pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 di bengkel mobil milik saksi I di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak II mengakui mengakui barang-barang milik saksi I tersebut diambil bersama dengan Anak I dan saudara Pelaku Dewasa;
- Bahwa Anak II mengakui pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 WIT saudara Pelaku Dewasa datang menyampaikan kepada Anak II yaitu "tadi saya jalan ada kios 1 (satu) bisa kita bongkar, sebentar malam kita jalan";
- Bahwa Anak II mengakui setelah itu sekitar pukul 24.00 WIT, Anak I dan saudara Pelaku Dewasa berjalan dari Kampung Wuyukwi Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya ke tempat yang sudah ditentukan oleh saudara Pelaku Dewasa;
- Bahwa Anak II mengakui sekitar pukul 03.00 WIT, Anak I dan saudara Pelaku Dewasa sampai di salah satu bengkel yang terletak di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, setelah itu saudara Pelaku Dewasa menyuruh Anak II dan Anak I untuk menunggu di luar dengan memegang 1 (satu) buah linggis besar dan saudara Pelaku Dewasa masuk melalui garasi bengkel dengan cara

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak pintu dengan menggunakan linggis kecil kemudian saudara Pelaku Dewasa masuk dan mengambil barang milik saksi I dan setelah itu keluar memegang 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;

- Bahwa Anak II mengakui saudara Pelaku Dewasa memanggil Anak II dan Anak I untuk masuk kemudian Anak II, Anak I dan saudara Pelaku Dewasa masuk ke dalam rumah saksi I;
- Bahwa Anak II mengakui bersama dengan Anak I masuk ke arah kios dan Anak II mengambil uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan di laci meja kios kemudian saudara Pelaku Dewasa masuk ke arah kamar saksi I dan mengambil *charge* handphone dan kemudian seorang ibu berteriak;
- Bahwa Anak II mengakui sekira pukul 04.00 WIT, Anak II bersama dengan Anak I dan saudara Pelaku Dewasa keluar dari rumah saksi I dan kemudian lari melewati Jalan Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa Anak II mengakui 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah speaker warna hitam dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terletak di laci meja;
- Bahwa Anak II mengakui bersama dengan saudara Pelaku Dewasa menggunakan 1 (satu) buah linggis panjang dan 1 (satu) buah linggis pendek untuk merusak pintu garasi dan pintu rumah;
- Bahwa Anak II mengakui bersama dengan Anak I berperan sebagai pihak yang menjaga di luar kemudian Anak II juga ikut mengambil barang-barang milik saksi I;
- Bahwa Anak II mengakui mengambil barang-barang milik saksi I karena diajak oleh saudara Pelaku Dewasa;
- Bahwa Anak II mengakui saudara Pelaku Dewasa mengambil 1 (satu) buah senter warna hitam dan 1 (satu) buah lampu;
- Bahwa Anak II mengakui cuaca pada saat Anak II, Anak I, dan saudara Pelaku Dewasa mengambil barang-barang milik saksi I tersebut sedang hujan tetapi tidak terlalu deras dan tegangan listrik pada saat tersebut sedang tidak stabil;
- Bahwa Anak II mengakui uang yang Anak II ambil dari rumah saksi I digunakan untuk membeli oli motor dan makan, kemudian saudara Pelaku Dewasa menggunakan uang yang diambil dari rumah saksi I untuk membeli minuman keras, lem kastol, dan makan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nomor 445/50/PKM-ML/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa di Puskesmas Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Puncak Jaya atas nama drg. Miftakhul Huda yang mana isi surat tersebut menjelaskan bahwa Anak I berusia antara 15-19 tahun;

- Kartu Keluarga Nomor 9107011107110071 dengan Kepala keluarga atas nama Ikina Morib yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya tanggal 18 September 2018;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis panjang berukuran 90 (sembilan puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah linggis pendek berukuran 60 (enam puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna biru;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP) sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 03.00 WIT telah terjadi peristiwa hilangnya barang-barang milik saksi I yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru yang terletak di sebelah keranjang, uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di dalam keranjang, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci kios di rumah sekaligus kios dan bengkel milik saksi I di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi I sebagaimana yang telah tersebut di atas adalah Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa;
- Bahwa kondisi rumah saksi I pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 03.00 WIT tersebut sedang ada penghuninya yaitu saksi I

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur bersama dengan istrinya yaitu saksi II dan bayinya dan ada juga pada saat itu saksi III;

- Bahwa kondisi cuaca pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul

03.00 WIT tersebut sedang hujan dan tegangan listrik tidak stabil;

- Bahwa Anak II dan saudara Pelaku Dewasa telah membawa 1 (satu)

buah linggis panjang dan 1 (satu) buah linggis pendek ke rumah saksi I;

- Bahwa Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa mengambil barang-barang milik saksi I tersebut dengan cara saudara Pelaku

Dewasa menyuruh Anak I dan Anak II menunggu di luar untuk melihat kondisi di sekitar dengan memegang 1 (satu) buah linggis besar dan

saudara Pelaku Dewasa masuk melalui garasi bengkel dengan cara merusak pintu dengan menggunakan linggis kecil. Kemudian saudara

Pelaku Dewasa masuk dan mengambil barang milik saksi I dan setelah itu keluar memegang 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah

dan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah saudara Pelaku Dewasa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah kemudian saudara Pelaku

Dewasa menyuruh Anak I dan Anak II untuk masuk ke dalam rumah saksi I yang mana Anak I berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone

Vivo warna biru, 1 (satu) buah speaker warna hitam, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci kios dan Anak II

berhasil mengambil uang di laci kios sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa berhasil mengambil barang-barang milik saksi I, saksi II terbangun dari tidurnya

yang kemudian membangunkan saksi I dan saksi I langsung terbangun untuk mengejar pelaku namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak I dan Anak II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi;

Menimbang bahwa Anak I dan Anak II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Anak I atas nama Anak I dan Anak II atas nama Anak II yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Anak I dan Anak II di persidangan perkara ini yang sewaktu Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Anak I (Anak I) dan Anak II (Anak II) dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Anak I dan Anak II dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sehingga unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif yang ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu ke dalam kekuasaannya;



Menimbang bahwa sehubungan dengan pengertian barang sesuatu pada mulanya dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* tertulis pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berwujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi, perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik, *stroom*, dan gas juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifikasikan ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan dalam Pasal 362 jo. Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia juga telah diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya bersifat alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga konsekuensi hukumnya adalah dapat seluruh barang milik orang lain atau dapat juga sebagian barang milik orang lain.

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat ditafsirkan secara logis adalah benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Anak I dan Anak II di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 03.00 WIT bertempat di rumah sekaligus kios dan bengkel milik saksi I di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Anak I mengambil berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah speaker warna hitam, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci kios saksi I, Anak II mengambil uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di laci kios saksi I dan saudara Pelaku Dewasa mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di keranjang;

Menimbang bahwa setelah Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa berhasil mengambil barang-barang milik saksi I tersebut di atas, saksi II terbangun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya dan langsung membangunkan saksi I yang mana saksi I mengejar pelaku namun saksi I tidak berhasil mengejar pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, seseorang menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal “teori apa boleh buat” bahwa sesungguhnya dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau di samping maksud itu pun diterima;

Menimbang bahwa terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu pertama adalah berdasarkan doktrin dari Langemeyer bahwa suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang yang mana dalam hal ini letak perbuatan melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang sehingga pendirian dari Langemeyer ini sering disebut sebagai pendirian yang formal;

Menimbang bahwa terhadap pandangan yang kedua mengenai sifat melawan hukumnya suatu perbuatan adalah berdasarkan doktrin dari Vos, yaitu suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum tidak hanya telah mencocoki larangan undang-undang (hukum tertulis) namun ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat yang mana pendirian dari Vos ini sering disebut sebagai pendirian yang material;

Menimbang bahwa konsekuensi dari pendirian yang mengakui sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah: (i) jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh (in casu pihak Anak I dan Anak II) dan (ii) jika Hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka Hakim tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana yang dalam hal ini menurut Vos, Jonkers, dan Langemeyer dalam hal itu (*in casu* pihak Anak I dan Anak II) harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian, unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu meninjau sikap batin (*in casu* Anak I dan Anak II) yang dalam hal ini apakah ia memiliki niat atau tidak memiliki niat untuk dimilikinya sesuatu barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak I dan Anak II dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 03.00 WIT bertempat di rumah sekaligus kios dan bengkel milik saksi I di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Anak I mengambil berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah speaker warna hitam, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci kios saksi I, Anak II mengambil uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di laci kios saksi I dan saudara Pelaku Dewasa mengambil 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone Vivo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di keranjang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa dilakukan tanpa berdasarkan haknya karena barang-barang yang diambil tersebut bukan miliknya tetapi milik saksi I sehingga dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "di waktu malam" yaitu pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 03.00 WIT bertempat di rumah sekaligus kios dan bengkel milik saksi I di Jalan Kali Beogang Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Anak I mengambil berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah speaker warna hitam, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci kios saksi I, Anak II mengambil uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di laci kios saksi I dan saudara Pelaku Dewasa mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna merah dan uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terletak di keranjang;

Menimbang bahwa pukul 03.00 WIT pada waktu kejadian adalah termasuk waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum selama di persidangan terungkap bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang milik saksi I tanpa ijin atau persetujuan dari saksi I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut, maka unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam suatu perkara minimal 2 (dua) orang dan para pelaku harus berperan aktif layaknya seorang pelaku atau setidaknya melakukan salah satu anasir dari unsur tindak pidana dengan perbuatan pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55



KUHP (*mededaderschap*), jadi tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab yang demikian hanya dapat dikenakan perbuatan menolong sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP (*medeplichtigheid*), dan hal tersebut juga dapat dilihat di *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 yang mana dalam *Arrest* tersebut terdapat ketentuan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan secara turut serta dan bukan secara pemberian bantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah tertulis pengertian tentang “turut serta” dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/1955/MA Pid tersebut di atas, putusan tersebut menganut penyertaan yang ekstensif, artinya Majelis Hakim menyatakan bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama (materiil) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*) yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Masih menurut Mahkamah Agung, dalam hal dua orang atau lebih dituntut bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan tersebut, para pelaku tidak perlu masing-masing di antara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Anak II dan saudara Pelaku Dewasa telah membawa 1 (satu) buah linggis panjang dan 1 (satu) buah linggis pendek ke rumah saksi I;

Menimbang bahwa Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa mengambil barang-barang milik saksi I tersebut dengan cara saudara Pelaku Dewasa menyuruh Anak I dan Anak II menunggu di luar untuk melihat kondisi di sekitar dengan memegang 1 (satu) buah linggis besar dan saudara Pelaku Dewasa masuk melalui

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



garasi bengkel dengan cara merusak pintu dengan menggunakan linggis kecil. Kemudian saudara Pelaku Dewasa masuk dan mengambil barang milik saksi I dan setelah itu keluar memegang 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah dan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah saudara Pelaku Dewasa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah kemudian saudara Pelaku Dewasa menyuruh Anak I dan Anak II untuk masuk ke dalam rumah saksi I yang mana Anak I berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah speaker warna hitam, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci kios dan Anak II berhasil mengambil uang di laci kios sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut, unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen atau elemen unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Anak II dan saudara Pelaku Dewasa telah membawa 1 (satu) buah linggis panjang dan 1 (satu) buah linggis pendek ke rumah saksi I;

Menimbang bahwa Anak I, Anak II, dan saudara Pelaku Dewasa mengambil barang-barang milik saksi I tersebut dengan cara saudara Pelaku Dewasa menyuruh Anak I dan Anak II menunggu di luar untuk melihat kondisi di sekitar dengan memegang 1 (satu) buah linggis besar dan saudara Pelaku Dewasa masuk melalui garasi bengkel dengan cara merusak pintu dengan menggunakan linggis kecil. Kemudian saudara Pelaku Dewasa masuk dan mengambil barang milik saksi I dan setelah itu keluar memegang 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah dan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah saudara Pelaku Dewasa berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah kemudian saudara Pelaku Dewasa menyuruh Anak I dan Anak II untuk masuk ke dalam rumah saksi I yang mana Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru, 1 (satu) buah speaker warna hitam, dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di laci kios dan Anak II berhasil mengambil uang di laci kios sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pengertian merusak adalah membuat sesuatu barang memiliki fungsi yang tidak sempurna sehingga apabila dihubungkan dengan uraian-uraian fakta hukum yang telah disebutkan di atas, unsur “dengan jalan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak I dan Anak II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut Wali Para Anak di persidangan menyatakan memohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak I dan Anak II karena pada pokoknya Anak masih dapat dirubah sikap dan perilakunya. Anak I dan Anak II sudah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan Asas kepentingan terbaik bagi Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) sub d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara";

Menimbang bahwa berdasarkan Poin 9 (sembilan) huruf d Rumusan Pleno Kamar Pidana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertulis "Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan di dalam pertimbangan putusannya tentang hasil Litmas dari Bapas dan hasil dari Diversi (minimal memuat saran dari Litmas dari Bapas) dan Diversi;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire yang bernama Burawan dalam laporan penelitian kemasyarakatan bagi Anak I Nomor 22/II/LITMAS/A/2021 tanggal 22 Februari 2021 pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Identitas.
- III. Riwayat Hidup dan Perkembangan Klien.
- IV. Kondisi Klien.
- V. Kondisi Orang Tua.
- VI. Kondisi Lingkungan Sosial Budaya dan Alam Tempat Tinggal Klien.
- VII. Riwayat Tindak Pidana.
- VIII. Sikap dan Tanggapan Klien.
- IX. Sikap dan Tanggapan Orang Tua Klien, Korban, Masyarakat, dan Pemerintah Setempat.
- X. Analisis.
- XI. Kesimpulan dan Rekomendasi.
- XII. Penutup.

Yang mana saran bagi Anak diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data-data tersebut di atas yang diperoleh dari berbagai pihak maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutuskan perkara Klien, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) merekomendasikan bahwa Klien Anak I diberikan hukuman seringan-ringannya. Klien masih anak di bawah umur, Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana, Klien juga telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Klien juga masih dapat dibina ke arah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa Klien;

Menimbang bahwa Anak I tidak memiliki identitas diri yang dapat membuktikan usia Anak I sekarang ini, maka berdasarkan keterangan ahli dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Nomor: 445/045/PKM-ML/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Dinas Kesehatan Puskesmas Mulia dan ditandatangani oleh drg. Miftakhul Huda yang menerangkan bahwa nama Anak I, benar telah diperiksa dan diteliti berdasarkan struktur dan jumlah gigi geligi yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan disimpulkan usia yang bersangkutan antara 15-19 tahun, maka Hakim berpendapat Anak I telah berumur diatas 12 (dua belas) tahun oleh karena ini terhadap anak I dapat dikenai pidana;

Menimbang bahwa Anak I mengajukan permohonan secara lisan agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire yang bernama Burawan dalam laporan penelitian kemasyarakatan bagi Anak II Nomor 15/II/LITMAS/A/2021 tanggal 22 Februari 2021 pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Identitas.
- III. Riwayat Hidup dan Perkembangan Klien.
- IV. Kondisi Klien.
- V. Kondisi Orang Tua.
- VI. Kondisi Lingkungan Sosial Budaya dan Alam Tempat Tinggal Klien.
- VII. Riwayat Tindak Pidana.
- VIII. Sikap dan Tanggapan Klien.
- IX. Sikap dan Tanggapan Orang Tua Klien, Korban, Masyarakat, dan Pemerintah Setempat.
- X. Analisis.
- XI. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII. Penutup.

Yang mana saran bagi Anak diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

Klien Anak II diberikan hukuman tindakan karena Klien saat ini masih berumur 12 tahun belum bisa ditahan sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2012 karena belum berumur 14 tahun, Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana. Klien juga telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Klien juga masih dapat dibina ke arah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa serta menghambat masa depan Klien.

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 9107011107110071 dengan Kepala Keluarga atas nama Ikina Morib, Anak II lahir di Mulia tanggal 17 Mei 2008 sehingga usia Anak II saat ini adalah 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa Anak II mengajukan permohonan secara lisan agar Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang diadili di depan persidangan hanya dapat dikenai tindakan atau dijatuhi pidana saja, yang dalam hal ini bentuknya adalah alternatif yaitu dapat memilih apakah akan dikenai tindakan atau dijatuhi pidana dan bukan merupakan gabungan atau kumulasi antara dikenai tindakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga apabila kelak Anak selesai menjalani hukuman tindakan tersebut diharapkan nantinya Anak dapat menjadi Anak yang lebih baik yang berguna bagi bangsa dan negara dan hal ini sesuai dengan teori relative atau teori tujuan dalam konsep pemidanaan yaitu suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada 2 (dua) tujuan utama yaitu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevention* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevention* (pencegahan umum);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Anak I dan Anak II masih muda, demi perkembangan dan pertumbuhan Anak selanjutnya, serta alasan kemanusiaan, tanpa mengesampingkan sisi keadilan bagi korban, Hakim merasa pantas dan patut apabila terhadap Anak dikenakan tindakan, dan Hakim mengharapkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan orang tua / atau wali Anak untuk dapat membimbing, memperhatikan dan mengawasi Anak lebih baik lagi, sehingga apabila kelak Anak selesai menjalani hukuman tindakan tersebut diharapkan nantinya Anak dapat menjadi Anak yang lebih baik yang berguna bagi bangsa dan negara;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994** jo **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004**) yakni tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhi oleh Hakim didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah berupa pidana penjara sebagai upaya terakhir dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa Anak I telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap Anak I dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan maka dilandasi alasan yang cukup perlu menetapkan agar Anak I untuk ditahan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak I dan Anak II dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar Anak I dan Anak II agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan tindakan terhadap Anak II maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak berjanji akan memperbaiki dirinya di masa depan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP tertulis “siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (2) KUHAP tertulis “dalam hal Anak telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut, Anak I haruslah dibebani membayar biaya perkara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan” dan terhadap Anak II hanya dikenai tindakan dan dibebaskan dari tanggung jawab membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan tindakan kepada Anak II berupa pelatihan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Nabire selama 1 (satu) bulan dengan waktu pelatihan selama 4 (empat) jam per hari pada jam kerja;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis panjang berukuran 90 (sembilan puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah linggis pendek berukuran 60 (enam puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irwan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum serta Para Anak yang didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum serta Para Walinya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)